



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAH DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b. bahwa untuk mempermudah dan mempercepat pengelolaan keuangan desa yang memungkinkan pengelolaan keuangan secara online dan dapat memastikan semua pengeluaran dan pemasukan tercatat secara elektronik, perlu diterapkan sistem transaksi nontunai pada pemerintah desa;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman pengaturan terkait transaksi nontunai pada pemerintah desa, perlu disusun suatu regulasi dalam bentuk peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 137 Tahun 2017 tentang Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 137);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAH DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
12. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
13. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
14. Belanja Desa yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

15. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam rekening pada Bank Pemerintah yang ditetapkan.
17. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan transaksi keuangan Pemerintah Desa.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
19. Transaksi Nontunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain secara nontunai.
20. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah kegiatan dalam melakukan transaksi, pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi system keamanan.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan sistem Transaksi Nontunai di Desa.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penerimaan/Pengeluaran APB Desa yang tepat jumlah, cepat, efisien, aman, transparan dan akuntabel serta meminimalisir potensi penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. asas pelaksanaan sistem Transaksi Nontunai;
- b. pelaksanaan Transaksi Nontunai;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi administratif;

### BAB II

#### ASAS PELAKSANAAN SISTEM TRANSAKSI NONTUNAI

#### Pasal 5

- (1) Sistem Transaksi Nontunai dalam pelaksanaan APB Desa dilaksanakan berdasar asas:
  - a. efisiensi;
  - b. keamanan; dan
  - c. manfaat.

- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu sistem Transaksi Nontunai dalam Penerimaan/Pengeluaran APB Desa harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya.
- (3) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu sistem Penerimaan/Pengeluaran Transaksi Nontunai dalam APB Desa memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam Pengelolaan APB Desa.
- (4) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu sistem Penerimaan/Pengeluaran Transaksi Nontunai dalam APB Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam Penerimaan/Pengeluaran APB Desa.

BAB III  
PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

Sistem Transaksi Nontunai dalam pelaksanaan APB Desa diterapkan pada:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.

Bagian Kedua  
Pendapatan Desa

Pasal 7

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa, terdiri atas:
  - a. pendapatan asli Desa;
  - b. transfer; dan
  - c. pendapatan lain.
- (2) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis:
  - a. hasil usaha;
  - b. hasil aset;
  - c. swadaya, partisipasi, dan gotong royong; dan
  - d. pendapatan asli Desa lain.
- (3) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain bagi hasil Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (4) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain tanah kas Desa, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

- (5) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa yang berupa uang.
- (6) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain hasil pungutan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis:
  - a. dana Desa;
  - b. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
  - c. alokasi dana Desa;
  - d. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
  - e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

#### Pasal 9

Pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah.

#### Bagian Ketiga Belanja Desa

#### Pasal 10

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

### Pasal 11

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas bidang:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

### Pasal 12

- (1) Sistem Transaksi Nontunai yang diterapkan pada Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan untuk Belanja Desa dengan nilai Transaksi di atas Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah).
- (2) Jenis Belanja Desa yang dapat dikecualikan melalui sistem Transaksi Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengeluaran upah tenaga kerja;
  - b. operasional pemerintahan Desa;
  - c. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa melalui pemberian belanja langsung tunai.

### Bagian Keempat Pembiayaan Desa

### Pasal 13

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas kelompok:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan; dan
  - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan; dan
  - b. penyertaan modal

### Bagian Kelima Organisasi Pelaksana

### Pasal 14

Transaksi Nontunai menggunakan CMS dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai otorisasi pengguna yaitu:

- a. Kepala Urusan Keuangan Desa sebagai *maker*;

- b. Sekretaris Desa sebagai *checker*; dan
- c. Kepala Desa sebagai *approver*.

#### Bagian Keenam

#### Tata Cara

#### Pasal 15

Semua pihak yang melakukan Transaksi atas Penerimaan Desa dan Pengeluaran Desa dalam APB Desa harus memiliki rekening bank.

#### Pasal 16

- (1) Setiap Transaksi penerimaan dilakukan dengan cara:
  - a. pemindahbukuan dari pihak ketiga ke rekening kas Desa;
  - b. pembayaran langsung oleh pihak ketiga melalui rekening kas Desa dengan surat tanda setoran;
  - c. pembayaran langsung oleh pihak ketiga melalui bank persepsi dengan surat tanda setoran;
  - d. bukti penerimaan disampaikan kepada Kepala Urusan Keuangan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan;
  - e. penerimaan Transfer dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. transaksi nontunai dalam penerimaan berupa Pendapatan Desa dan penerimaan pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap transaksi pengeluaran dilakukan dengan cara:
  - a. pemindahanbukuan sejumlah nilai uang dari rekening kas desa ke rekening penerima oleh Kepala Urusan Keuangan menggunakan jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Sistem Keuangan Desa;
  - b. pemindahbukuan dari rekening kas Desa ke rekening penerima dengan menggunakan transfer;
  - c. pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai Transaksi;
  - d. bukti pemindahbukuan dari rekening kas Desa ke pihak penerima dilampiri dengan kuitansi dan dokumen pendukung antara lain berupa bukti bayar dari CMS atau bukti pemindahbukuan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan, notifikasi dan sejenisnya;
  - e. pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi cetakan kode billing pajak jika terdapat pengenaan pajak;
  - f. Kepala Urusan Keuangan tetap harus membuat dan menyimpan bukti pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. Pihak penerima memiliki rekening tabungan/ giro pada Bank Persepsi;

- h. pembayaran kepada pihak penerima yang menggunakan rekening sama dengan rekening Bank Persepsi tidak dikenakan biaya transfer; dan
- i. pembayaran kepada pihak penerima yang menggunakan rekening yang berbeda dengan rekening Bank Persepsi, biaya transfer/kliring dibebankan kepada pihak penerima.

#### Pasal 17

- (1) Pengajuan pencairan Transaksi Nontunai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa mengajukan pencairan dengan persyaratan berupa:
  - a. SPP;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
  - c. untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan penyedia dilampiri administrasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bank Persepsi dengan tembusan Camat.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penerapan sistem Transaksi Nontunai dalam pelaksanaan APB Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa beserta Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung; dan
  - b. fasilitasi perjanjian kerjasama dengan Bank Persepsi.
- (4) Bank Persepsi membantu menyiapkan data dalam mendukung pembinaan pelaksanaan Transaksi Nontunai.

#### Pasal 19

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Camat melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem Transaksi Nontunai dalam pelaksanaan APB Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada Transaksi Nontunai maka transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan melalui Bank Persepsi sesuai dengan rekening kas Desa.
- (2) Bank Persepsi menyampaikan rekapitulasi transaksi keuangan Desa dari masing-masing Desa setiap awal bulan kepada Bupati c.q. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Bank Persepsi menyampaikan rekapitulasi pencairan keuangan Desa setiap bulan kepada Pemerintah Desa.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 16 April 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 16 April 2025

SEKERTARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 196711121996031003